

Normalisasi SKM Berlanjut



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Selasa,25/06/2024

➤ **Ganti Rugi 53 Pemilik Lahan dan Bangunan Menunggu KJPP**

SAMARINDA, TRIBUN – Sejak dulu, Sungai Karang Mumus (SKM) menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat Kota Samarinda. Hal inilah yang memicu munculnya bangunan-bangunan rumah warga di bantaran sungai. Semakin lama semakin menjamur dan buat sungai menjadi menyempit, hingga rentan banjir dan merembet ke penjurusan titik rendah yang ada di Kota Samarinda.

Namun, beberapa tahun belakangan ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda rupanya berhasil mengendalikan banjir yang selama ini telah menjadi momok bagi masyarakat. Hal ini lantaran upaya pembenahan dan penataan SKM, yakni anak Sungai Mahakam yang terus digencarkan.

Pembenahan atau normalisasi bantaran sungai ini tentunya tak mudah. Pemkot Samarinda harus berhadapan dengan dampak sosial yang ada. Seperti tahap I di Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, mulai dari kawasan Jembatan Ruhui Rahayu hingga Jembatan Gelatik, Pemkot harus melakukan ganti rugi senilai Rp17,1 miliar terhadap 151 yang terdiri dari tanah dan bangunan.

Meski di tahap I ini penggantian rugi sudah terselesaikan, Pemkot masih harus menyelesaikan pembebasan lahan di tahap II. Sebanyak 53 pemilik tanah dan bangunan di tahap II ini belum mendapatkan ganti rugi lahan. Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan bahwa proses ganti rugi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sebab penilaian dilakukan secara independen melalui KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik).

“Karena memang bukan dari organ pemerintah, dia penilaian independen sehingga kita harus menunggu,” ungkapnya saat meninjau segmen I SKM di Jalan S. Parman, Gang 3 kemarin, Senin (24/6).

Meski demikian, dirinya memastikan bahwa ganti rugi di tahap II tersebut akan rampung. Namun, akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024. “53 ini belum ada anggarannya. Tapi pasti yang tersisa ini akan diselesaikan di tahap II,” ungkap Andi Harun.

Terkait dengan normalisasi ini, Pemkot memberikan tenggat waktu kepada 151 pemilik bangunan dan tanah untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Estimasi waktu yang diberikan adalah hingga 28 Juni mendatang.

Selanjutnya, Pemkot akan melanjutkan pembongkaran menggunakan alat berat untuk mengoptimalkan normalisasi SKM tahap I ini.

“Kami memberikan kesempatan pemilik untuk melakukan pembongkaran mandiri, moga-moga masih ada banyak bahan atau material kayu, terutama yang bisa dimanfaatkan karena kondisi masih bagus,” sebutnya.

Terakhir, orang nomor satu di Samarinda ini menekankan komitmennya untuk terus menyelesaikan permasalahan di sepanjang SKM secara bertahap, mulai dari sedimentasi, penyempitan, hingga sampah yang mengganggu optimalisasi sungai dalam menampung dan mengalirkan air.

“Pokoknya masalah di sungai, kita selesaikan secara bertahap. Saya mohon doanya untuk lebih bersabar dan ini konsisten kita lakukan secara bertahap. Mudah-mudahan 1-2 tahun banjir kita atasi dengan baik,” tutur Andi Harun. (snw)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Normalisasi SKM Berlanjut, 25/06/24

Catatan:

1. Disebutkan dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (PP 38/2011), pembangunan prasarana pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan membuat:
 - a. peningkatan kapasitas sungai;
 - b. tanggul;
 - c. pelimpah banjir dan/atau pompa;
 - d. bendungan; dan
 - e. perbaikan drainase perkotaan.
2. Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PP 38/2011, dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
 - a. menanam tanaman selain rumput;
 - b. mendirikan bangunan; dan

- c. mengurangi dimensi tanggul.
- 3. Diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012), penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi:
 - a. tanah;
 - b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
 - c. bangunan;
 - d. tanaman;
 - e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
 - f. kerugian lain yang dapat dinilai.
- 4. Mengacu pada Pasal 36 UU 2/2012, pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. tanah pengganti;
 - c. permukiman kembali;
 - d. kepemilikan saham; atau
 - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.